



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JAKA NOPRIADI AK JUMADI.**
Tempat Lahir : Serading.
Umur/ Tanggal Lahir : 22 tahun/ 10 Nopember 1994.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Rt. 001/002 Dusun Serading, Desa Serading,
Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 57/Pen.Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pen.Pid.B/2017/PN.Sbw tanggal 6 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAKA NOPRIADI AK JUMADI** secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAKA NOPRIADI AK JUMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan menetapkan masa selama terdakwa berada dalam tahanan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan untuk membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi pidana ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa : **JAKA NOPRIADI AK JUMADI** bersama-sama dengan sdr. BAYU (DPO). Pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00



Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam Bulan Desember 2016 bertempat di area parkir ALFAMART dekat Simpang Boak, Kelurahan Samapuin Kecamatan Unter iwis, Kabupaten Sumbawa, atau pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, berwenang untuk mengadili ***“mengambil barang atau sesuatu, yang seluruh atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama atau bersekutu”*** terhadap Sepeda Motor Honda Beat tahun 2010 warna biru nopol : EA 3656 DB, Noka : MH1JF5115AK432218, Nosin : JF51E-1428828 milik saksi RIKI ADE KANTARI AK M ALI. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr BAYU (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. BAYU (DPO) hendak pulang ke desa serading, kemudian saat melintas di depan toko Alfamart dekat simpang Boak, Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) melihat Sepeda Motor Honda Beat tahun 2010 warna biru nopol : EA 3656 DB yang diparkir di depan toko Alfamart, karena keadaan yang gelap dan sepi serta saat itu posisi toko Alfamart hendak tutup sehingga pintu masuk terbuka sedikit dan tidak ada yang akan melihat, seketika itu timbul keinginan Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) untuk mengambil motor tersebut tanpa seijin saksi RIKI ADE KANTARI AK M ALI, kemudian segera Sdr BAYU (DPO) turun dari motor dan memastikan situasi aman selanjutnya memeriksa apakah motor tersebut terkunci, ternyata setelah mengetahui motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sdr. BAYU (DPO) dengan kedua tangannya segera mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi RIKI ADE KANTARI dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman Alfamart setelah dirasa jarak cukup jauh, Sdr. BAYU (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa di desa serading. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) segera mengecat motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi Hitam dengan dek Merah. Selanjutnya pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) tersebut, dan menghubungi saksi SANDI LOMBAWA ALS ANDI AK MUHSAN dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000, yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil kejahatannya tersebut dibagi dua masing-masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok, minuman dan makanan.;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. BAYU (DPO) tersebut, saksi RIKI ADE KANTARI AK M ALI menderita kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RIKI ADE KANTARI.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dari pencurian sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita di area parkir ALFAMART dekat Simpang boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Unteriwis Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit Honda Beat tahun 2010 warna biru Nopol EA 3656 DB, Noka MH1JF5115AK432218, Nosit JF51E-1428828 dan STNK an MUHAMMAD ALI.
- Bahwa kejadian kehilangan Honda Beat tahun 2010 warna biru Nopol EA 3656 DB milik saksi adalah saat diparkirkan di depan area parkir ALFAMART samapuin yang tidak Saksi kunci stang karena dalam keadaan rusak.
- Bahwa Saksi adalah karyawan Toko Alfamart, bahwa pada hari kejadian hendak menutup toko, sebelum pulang maka saksi menunggu waktu untuk absen pulang, bersama saksi ada 3 (tiga) orang lain yang berada di dalam toko, kemudian saat Saksi keluar toko, tiba-tiba Saksi lihat sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna biru Nopol EA 3656 DB milik Saksi sudah tidak ada lagi;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.57/Pid.B/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bersama teman saksi sempat mencari sekitaran toko akan tetapi tidak ada hingga sampai di simpangan Boak Saksi bertanya kepada penjual buah yang berada disimpang tersebut dan mengatakan bahwa sebelumnya melihat ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang 1 (satu) digeret dan setelah agak jauh melewati penjual buah sempat berhenti otak-atik kendaraan yang digeret, selanjutnya Saksi bersama suami penjual buah tersebut mencari sampai desa boak akan tetapi tidak ketemu kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumbawa untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat kehilangan tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak ditemukan ;
- Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa adalah orang yang mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi dan telah dijual kepada seseorang yang saksi tidak kenal ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMAD ASWANDI Ak JUMADIL.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Alfamart sama dengan korban RIKI ADE KANTARI;
- Bahwa saksi mengetahui korban RIKI ADE KANTARI kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita di area parkir ALFA MART dekat Simpang boak Kelurahan Samapuin Kecamatan Unter iwis Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa Saksi tidak melihat pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna biru Nopol EA 3656 DB, milik teman Saksi atas nama RIKI ADE KANTARI tersebut ;
- Bahwa awalnya pada saat sedang beres-beres untuk menutup toko kemudian teman Saksi memberitahukan kepada RIKI bahwa sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol EA 3656 DB milik RIKI tidak ada diparkiran selanjutnya Saksi bersama RIKI keluar toko dan melihat posisi spm Honda Beat milik RIKI sudah tidak ada sehingga Saksi diajak Sdr RIKI untuk mencari sekitar area parkir akan tetapi tidak ada dan kami mencari kearah



simpang boak dan sempat bertanya kepada penjual buah di simpang boak dan mengatakan bahwa ada orang yang hendak menghidupkan sepeda motor akan tetapi tidak bisa sehingga di dorong dengan kendaraan lain setelah itu kami mencoba mengejar ke arah desa Boak tetapi tidak pernah menjumpai sepeda motor yang didorong tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama RIKI melapor ke Polisi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi LOMBAWA Als ANDI Ak MUHSAN.

- Bahwa kenal dengan Terdakwa karena satu kampung tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah membeli sepeda motor dari Terdakwa dan temannya BAYU, sekitar pertengahan bulan Desember 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa JAKA NOPRIADI ALS JEK yang beralamat di Rt.002 / 001 Dusun Serading Desa Serading Kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli jenis Honda Beat warna hitam dengan dek samping kanan kiri warna merah tanpa plat nomor, STNK dan BPKB seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut, tapi menurut pengakuannya sepeda motor tersebut milik teman sdr BAYU ;
- Bahwa seminggu setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, kemudian BAYU datang dan meminjam sepeda motor tersebut dan sampai sekarang tidak kembali ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau itu sepeda motor curian setelah mendengar Terdakwa ditangkap polisi, pada saat itu saksi sedang berada di Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa JAKA NOPRIADI Ak. JUMADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polisi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00 WITA bertempat di area parkir ALFAMART dekat Simpang Boak Kelurahan Samapuin, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa, Terdakwa



bersama BAYU (DPO) telah mengambil satu sepeda motor Honda Beat warna biru ;

- Bahwa awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr BAYU (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. BAYU (DPO) hendak pulang ke desa serading, Terdakwa bersama Sdr BAYU melihat sepeda motor terparkir di area Alfamart Simpang Boak, timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah itu Sdr BAYU turun dan memastikan situasi aman selanjutnya mengambil sepeda motor yang diparkir dan tidak di kunci setang kemudian Sdr BAYU mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa dorong dengan menggunakan kaki sampai rumah Terdakwa di desa serading ;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian disimpan di rumah Terdakwa, kemudian cat motornya diganti warna hitam dan deknnya diberi warna merah;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dijual Sdr BAYU seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dibagi sama sama Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sedang yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibelikan bersama sama untuk beli rokok, minuman dan makanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2017 sekira jam 20.00 WITA di rumah neneknya di desa serading.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu BAYU sekarang berada di mana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah disampaikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita di area parkir ALFAMART dekat Simpang Boak, Kelurahan Samapuwin, Kecamatan Unter iwis, Kabupaten Sumbawa ;



- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Honda Beat warna biru nopol EA 3656 DB milik saksi RIKI ADE KANTARI AK M ALI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, awalnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr BAYU (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. BAYU (DPO) hendak pulang ke desa serading, kemudian saat melintas di depan toko Alfa Mart dekat simpang boak, Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) melihat Sepeda Motor Honda Beat tahun 2010 warna biru nopol : EA 3656 DB yang diparkir di depan toko Alfamart, karena keadaan yang gelap dan sepi serta saat itu posisi toko Alfamart hendak tutup sehingga pintu masuk terbuka sedikit dan tidak ada yang akan melihat, seketika itu timbul keinginan Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) untuk mengambil motor tersebut, kemudian segera Sdr BAYU (DPO) turun dari motor dan memastikan situasi aman selanjutnya memeriksa apakah motor tersebut terkunci, ternyata setelah mengetahui motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci, sdr. BAYU (DPO) dengan kedua tangannya segera mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman Alfamart setelah dirasa jarak cukup jauh, Sdr. BAYU (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa di desa serading.
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) segera mengecat motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi Hitam dengan dek Merah.
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa menghubungi saksi SANDI LOMBAWA ALS ANDI AK MUHSAN dan menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- yang kemudian oleh Terdakwa uang hasil kejahatannya tersebut dibagi dua dengan sdr BAYU, masing-masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok, minuman dan makanan.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik Motor tersebut yaitu saksi RIKI ADE KANTARI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama – sama dengan Sdr. BAYU, yang saat ini masih dalam proses pencarian (DPO) ;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban RIKI ADE KANTARI mengalami kerugian materiil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa maupun saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam pasal ini yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan yang mengaku bernama JAKA NOPRIADI Ak. JUMADI, identitas tersebut sesuai dengan Surat Dakwaan J/PU. Dengan demikian telah jelas dan benar mengenai orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa, sehingga tidak ada *error in persona* dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara psikis, maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah berpindahnya suatu barang atau benda dari tempatnya semula yang dilakukan oleh pelaku, sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaannya. Sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita di area parkir ALFAMART dekat Simpang Boak, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Unter iwis, Kabupaten Sumbawa, berupa 1 (satu) unit Honda Beat warna biru nopol EA 3656 DB milik saksi RIKI ADE KANTARI Ak M. ALI ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah mengenai hak kepemilikan yang melekat pada barang atau benda tersebut, dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui, bahwa 1 (satu) unit Honda Beat warna biru nopol EA 3656 DB adalah milik saksi korban atas nama RIKI ADE KANTARI Ak M. ALI, yang sampai sekarang sepeda motor tersebut belum ditemukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “ *dengan maksud* ” mengandung pengertian kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud di mana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan “ *untuk dimiliki* ” adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian “ *secara melawan hukum* ” adalah memiliki sesuatu



benda tanpa ada izin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa diperoleh fakta bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda Motor Honda Beat tahun 2010 warna biru nopol : EA 3656 DB milik korban RIKI ADE KANTARI tersebut, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan kaki sampai di rumah Terdakwa di desa serading, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. BAYU (DPO) segera mengecat motor tersebut dan merubah warna sepeda motor tersebut yang awalnya biru menjadi Hitam dengan dek Merah ;

Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016, Terdakwa dan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- kepada saksi SANDI LOMBAWA ALS ANDI AK MUHSAN, dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua dengan sdr BAYU, masing-masing mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibagi untuk membeli rokok, minuman dan makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti Terdakwa melakukan perbuatan mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat tahun 2010 warna biru nopol : EA 3656 DB milik korban RIKI ADE KANTARI tersebut dilakukan bersama-sama dengan BAYU yang belum tertangkap (DPO) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum yaitu melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Te rdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim dapat menerima alasan-alasan permohonan tersebut, sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JAKA NOPRIADI Ak. JUMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa JAKA NOPRIADI Ak. JUMADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017, oleh kami GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, FAQIHNA FIDDIN, S.H., dan I GUSTI LANANG INDRA P., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. DENI SUPRIYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh PURNING DAHONO PUTRO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. FAQIHNA FIDDIN, SH.

GEDE PUTRA ASTAWA, S.H., M.H.

2. I GUSTI LANANG INDRA. P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. DENI SUPRIYONO, S.H.